



**PUTUSAN**

**Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan terpeliharanya hak-hak istri antara :

**Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx** lahir di Jajangkit, tanggal 07 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl. Prona I, Gg. Mayangsari II, RT.016, RW.002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Email: muhammadsaufi8937@gmail.com,. Dalam hal ini

**Memberikan Kuasa** kepada:

1. **M. HAFIDZ HALIM, S.H.**,
2. **M. SUBHAN, S.H.I.** dan
3. **DEDI RAMDHANY, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER**, beralamat di Jl. H. Hasan Basri, RT.003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Email: mhafidzhalim6@gmail.com dan/atau alamat Email : advokat.subhan@gmail.com,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 085/SK/MHH/VI/2021/KTB tertanggal 2 Juli 2021. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 089/SK/MHH/VI/2021/KTB tanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 233/07/2021/PA.Bjm Penggugat memberikan

*Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



Kuasa Khusus lagi kepada **Muhammad Naufal, S.H.**  
Advokat dan Konsultasi beralamat di Jalan H. Hasan  
Basri, RT.003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut  
Utara, Kabupaten Kotabaru, untuk selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

**Melawan**

xxxxxxxxxx **bin xxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Barabai, tanggal 26 April 1980,  
umur, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,  
tempat tinggal di Jl. Harmoni II, Komplek Bumi Raya  
Permai, RT.029, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya,  
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,  
selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
02 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banjarmasin Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan  
perkawinan/Pernikahan yang sah pada tanggal 01 (satu) bulan  
September tahun 2004 (dua ribu empat), di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin, Provinsi  
Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah  
Nomor:**0522/AC/2020/PA.Bjm** tertanggal **13 Mei 2020**.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah  
dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 1). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin  
pada tanggal 01 Juni 2005;

*Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



- 2). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 April 2016;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan, sebagaimana Nomor Perkara Cerai Gugat : **209/Pdt.G/2020/PA.Bjm** tanggal **23 April 2020**, dengan amar putusan sebagai berikut:

**Mengadili**

**Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxn) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx bintxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0522/AC/2020/PA.Bjm;
5. Bahwa setelah Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah serta Nafkah Masa Lampau, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak-anak yang hingga sekarang di asuh oleh Penggugat;
6. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta dapat dilaksanakan;
7. Bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat memperoleh harta berupa Sebidang tanah seluas 161m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah di atasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)



Nomor: **02888** atas nama xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan Nomor Bidang **02888** dan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap seluruh harta yang diuraikan tersebut diatas merupakan harta milik Penggugat, dimana Penggugat membeli tanah dengan dibantu orang tua Penggugat dan membangun rumah dari hasil kerja Penggugat dengan cara berjualan tanpa bantuan dari Tergugat, pembelian tanah pembangunan rumah hingga keluarnya Akta Cerai nomor : 0522/AC/2020/PA.Bjm;
9. Bahwa selama proses pembangunan rumah dari hasil kerja Penggugat, orang tua Penggugat juga banyak membantu dalam hal pembelian tanah dan pengadaan material bahan-bahan bangunan sehingga bangunan rumah tersebut dibangun hingga selesai, kemudian rumah dimaksud ditempati oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, namun ketika ada permasalahan Tergugat meninggalkan rumah karena sering dipukuli bahkan dicekik, dan saat ini rumah tersebut di huni atau ditempati oleh Tergugat tanpa dasar dan alasan yang sah;
10. Bahwa, keseluruhan nilai taksir tersebut jika ditotalkan senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan harta taksir tersebut telah sesuai dengan kondisi dan harga pasaran pada umumnya, sehingga sangat beralasan hukum jika penaksiran atas seluruh harta bersama tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dalam amar putusan perkara a quo;
11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama, maupun pernyataan hibah;



12. Bahwa, harta tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan nomor: **209/Pdt.G/2020/PA.Bjmtanggal 23 April 2020**, Penggugat telah meninggalkan Rumah yang dibangun sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa, terhadap harta Penggugat yakni berupa harta barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 5 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, tentang alat bukti yang diajukan di Persidangan bahwa alat bukti tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, hal mana terhadap alat bukti fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan telah dipersesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis Hakim tanpa adanya pembantahan terhadap alat bukti tersebut, makaselanjutnya alat bukti tersebut diyakini kebenarannya menurut hukum acara perdata, dan bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta Penggugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan harta tersebut adalah merupakan harta Penggugat.
14. Bahwa, oleh karena fisik tentang harta yang telah diuraikan dalam butir 5 gugatan –aquo- semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. namun dokumen-dokumen asliberupa Sertifikat Hak Milik adalah atas nama Penggugat dan dikuasai Penggugat Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan fisik tentang harta kepada Penggugat;
15. Bahwa, selama proses persidangan ini untuk dapat menjaga hak-hak khususnya hak Penggugat tersebut maka sangat beralasan hukum

*Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



apabila Penggugat dalam gugatan A quo mengajukan Sita Marital sesuai dengan Pasal 78 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta hak Penggugat tersebut untuk menghindari peralihan hak kepada Pihak Ketiga diluar sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, untuk itu guna menjaga Tergugat di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita marital atas harta hak Penggugat yang telah diuraikan dalam butir 5 dalam gugatan A quo;

16. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan apabila Tergugat tidak melaksanakan eksekusi putusan secara sukarela, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara langsung kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara A quo adalah mengenai gugatan harta hak Penggugat, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional tertanggal 21 Juli 2000, yang diperbolehkan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum dalam angka 4 huruf a dan huruf d, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

*Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5 Bahwa Penggugat selama perkawinan dibantu orang tua memperoleh harta berupa Sebidang tanah seluas 161m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah di atasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 atas nama xxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.300.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan Nomor Bidang 02888 dan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Penggugat **Adalah harta milik Penggugat;**
3. Menetapkan seluruh harta diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sebidang Tanah dan Bangunan, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.  
atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan atau Kuasanya serta Tergugat telah ternyata datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak berperkara harus menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu kedua belah pihak dipersilahkan memilih mediator;



Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak berperkara sepakat memilih **Drs. H. Junaidi, S.H.**, sebagai mediator, maka untuk mediasi tersebut sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Juli 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dengan perbaikan perihal gugatan yaitu pemenuhan hak-hak istri yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 08 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai 2 orang 1.xxxxxxxxxxxxxr 2. xxxxxxxxxxxxxx maka antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Berdasarkan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebagaimana nomor perkara cerai gugat No: 209/Pdt.G/2020/BJM Tanggal 23 April 2020 M;
- No. 5 setelah putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat membawa uang kurang lebih 30.000.000 disimpan oleh Penggugat, nah uang 30.000.000,00 tersebut lebih untuk nafkah dan nafkah mutiah, nafkah anak-anak saya memberikan setiap minggu 2x;
- No. 7 bahwa saya sebagai Tergugat selama perkawinan dengan Penggugat memperoleh harta sebidang tanah seluas 161 m2 beserta bangunan rumah 1 buah;
- Perabotan perabotan rumah tangga diambil oleh Penggugat (xxxxxx) diambil oleh Penggugat seluruhnya. DI Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa setelah putusannya perkawinan, Penggugat ada membawa uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut cukup untuk

*Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan untuk nafkah anak Tergugat memberikan 2 kali dalam seminggu;

- Bahwa benar selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat ada memperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 161 m2 dengan satu buah bangunan rumah di atasnya beserta isi perabot rumah tersebut yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, surat menyurat sertifikat atas nama Lina No:02888 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dalam hitungan kekayaan ditaksir Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) surat menyuratnya Sertifikat aslinya ditangan atau disimpan oleh Penggugat dan tanah beserta rumahnya adalah hak Bersama, maka pembagian harta dapat dilaksanakan dengan adil;
- Harta yang diajukan oleh Penggugat hanya satu bidang tanah di atas bangunan rumah, terletak di Jalan Harmoni II Komplek Bumi Raya Permai Rt. 29 Rw.02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur bahwa untuk pemeriksaan Pembagian harta bersama antara xxxxx Binti xxxxxx dengan xxxxx bin xxxxx. Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarmasin . Melalui Juru Sita Pada Pengadilan Agama Banjarmasin, Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara dalam pembagian hak milik harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Mohon kepada Tergugat menyerahkan surat menyurat berupa sertifikat, BPKB sepeda motor 4 buah, Supradik dan surat lainnya. Kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kota Banjarmasin:
  1. Rumah dan tanah di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Pekapuran Raya (Surat menyuratnya disimpan oleh Penggugat berupa sertifikat maupun segel, sopradik disimpan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



2. Rumah dan tanah di Landasan Ulin;
  3. Bangunan sarang burung di Tamban;
  4. Tanah seluas 8 borongan di Bati-Bati;
  5. Tanah seluas 3 borongan di Tatah Pemangkih;
  6. Tanah seluas 2 borongan di Katu Tangi;
  7. Tanah 1seluas 1 borongan di KM. 17;
  8. Kendaraan 4 buah (merk Supra, Beat, Vario dan Juviter MX);
  9. Hambal 4 buah;
  10. Lemari kaca 3 buah;
  11. Horden senilai Rp 30.000.000;
  12. Piring kaca 600 buah;
  13. Cangkir 200 buah;
  14. Termos 2 buah;
  15. Tv 1 buah;
  16. Mesin cuci 1 buah;
  17. Uang dipinjam Rp 30.000.000;
  18. Kalung emas 1 buah 10 gram;
  19. Gelang 2 buah seberat 40 gram;
1. Menerima dan mengadili Tergugat harta bersama antara xxxx binti xxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxx bin xxxxxx sebagai Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk membagikan semua harta bersama;
  2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas, maka semua harta bersama yang terletak di Tergugat No. 1 S/No.20 harta bersama sebagaimana harta bersama dikuasai oleh Penggugat, surat-suratnya dokumen aslinya, Sertifikat, BPKB, 4 buah/buah surat-surat sigil, maupun subradik dan surat lainnya;
  3. Gugatan Penggugat ingin menguasai harta bersama mohon ditolak gugatannya;



4. Menyatakan kepada Penggugat membagi harta bersama, sesuai dengan hukum yang berlaku melalui Majelis Hakim;
5. Mengikuti Penggugat untuk menyerahkan surat-menyurat dokumen aslinya, sertifikat-sertifikat, BPKB sepeda motor, surat sigil, supradik dan surat lain;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk segera menyerahkan kepada jurusita pada Pengadilan Agama Banjarmasin. Sebelum Majelis Hakim memutuskan, mohon kepada Majelis Hakim mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

**A. TANGGAPAN JAWABAN GUGATAN TERMOHON**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawaban Gugatan, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon pada bait kedua dalam Jawaban Gugatannya yang menerangkan mempunyai “2 orang” yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tidak dijelaskan secara benar maksud dari 2 orang tersebut, sehingga perlu Pemohon Perjelas kepada Majelis Hakim bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Termohon pada bait ketiga dalam Jawaban Gugatannya :
  - Adalah sangat mengada-ngada karena uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan uang milik Ayah Pemohon yang meminta simpankan kepada Pemohon, dan bukanlah hasil nafkah atau pemberian dari Termohon karena Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap hanya berjualan sate ucus dan mie itupun terkadang berjualan terkadang tidak, bahkan terkadang meminta uang dengan



Pemohon, patut Pemohon jelaskan bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Ayah Pemohon sebelum terjadi Pertengkaran atau berlangsungnya Gugatan Perceraian, adapun uang yang dimaksud telah diserahkan karena atas permintaan langsung oleh Ayah Pemohon sendiri dengan alasan untuk biaya membangun Sarang Burung Walet;

- Meskipun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Gugatan Pemohon namun patut Pemohonanggapi terkait Nafkah Mut'ah karena Termohon sangatlah mengada-ada, Majelis Hakim tentunya dapat menilai Nafkah Mut'ah adalah yang seharusnya ada dalam hasil Putusan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada saat sidang perceraian, dan hal tersebut dibuktikan dalam putusan Nomor Perkara Cerai Gugat : **209/Pdt.G/2020/PA.Bjm** tanggal **23 April 2020**, dengan amar putusan sebagai berikut : **Mengadili Dalam Eksepsi : Mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx bintixxxxalias xxxxxx), Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);** sehingga jelas dalam Putusan tersebut tidak ada kewajiban Nafkah Mut'ah yang seharusnya diberikan Termohon kepada Pemohon, Pemohon tidak menuntut Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah karena Pemohon sadar bahwa Termohon tidak mempunyai kerjaan tetap yang terkadang berjualan dan terkadang tidak berjualan, bahkan terkadang Termohon meminta uang dengan Pemohon, apalagi Termohon juga sering berkata kasar dan main tangan sehingga membuat Pemohon meninggalkan rumah sebagaimana telah Pemohon dalilkan Dalam Gugatan sebelumnya;
- Terkait Nafkah Anak yang didalilkan oleh Termohon adalah sangat tidak benar adanya, dan Termohon telah melakukan suatu kebohongan yang nyata dengan mendalilkan memberikan nafkah Anak setiap minggu 2x, padahal selama berpisah Pemohon

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



sendirilah yang menafkahi kedua anak Pemohon yang hingga saat ini masih berada dalam pangkuan Pemohon, karena Pemohon bekerja sendiri dalam menghidupi kedua anak Pemohon baik untuk biaya belanjanya maupun biaya sekolah, dan patut juga Pemohon terangkan selama pernikahan Termohon tidak pernah memberikan Nafkah Wajib apalagi membelikan baju 1 lembar saja pun tidak pernah;

4. Bahwa terhadap dalil Termohon pada bait keempat dalam Jawaban Gugatannya, kembali Pemohon terangkan bahwa sebidang tanah dan rumah tersebut merupakan harta milik Pemohon, dimana Pemohon membeli tanah dengan dibantu orang tua Pemohon dan membangun rumah dari hasil kerja Pemohon dengan cara berjualan tanpa bantuan dari Termohon;
5. Bahwa terhadap dalil Termohon pada bait kelima dalam Jawaban Gugatannya, Terkait Perabotan Rumah Tangga yang didalilkan oleh Termohon adalah sangat tidak benar adanya atau mengada-ada, dan Termohon tentunya telah melakukan suatu kebohongan yang nyata karena Termohon menuduh Pemohon mengambil seluruh Perabotan didalam rumah yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana mungkin Pemohon mengambil seluruh barang perabotan sementara Pemohon keluar meninggalkan rumah saat terjadinya pertengkaran karena takut mendapat penganiayaan hanya membawa sebagian barang yang bisa Pemohon Bawa selain membawa baju dan surat-menyurat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02888** atas nama xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dan sedikit membawa gelas dan piring yang berada diluar rumah itupun barang yang sudah dikeluarkan dirumah oleh Termohon, karena Pemohon menilai dari pada barang tersebut hancur atau pecah lebih baik Pemohon



membawanya kerumah sewaan baru, dan terkait Perabotan yang lainnya masih banyak berada didalam rumah tersebut berupa Lemari, Kulkas, Karpet, Pigura dan barang-barang lainnya;

6. Bahwa terhadap dalil Termohon pada bait keenam dalam Jawaban Gugatannya:

- Terkait Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02888** atas nama xxxxxxxy yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, adalah bukan dari Harta Bersama, melainkan dibeli dan dibangun dari uang Pemohon sendiri dengan mengumpulkan uang hasil dagangan dan juga atas bantuan dari Ayah Pemohon sendiri, tanpa ada bantuan dari Termohon sepeserpun;

- Termohon juga telah tidak jelas dalam Jawabannya terkait **“mohon kepada Tergugat menyerahkan surat menyurat berupa sertifikat, BPKB sepeda motor 4 buah, sporadik dan surat lainnya. Kepada juru sita pengadilan Agama Kota Banjarmasin”**, tentunya aneh jika Tergugat meminta kepada Tergugat/Termohon sendiri menyerahkan barang-barang dimaksudnya, artinya barang tersebut dikuasai sendiri oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;

7. Bahwa terkait Daftar Hak Milik Bersama yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon uraikan :

7.1. Rumah dan Tanah yang dimaksud di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, seperti yang sudah pemohon uraikan adalah bukan dari Harta Bersama, karena Pemohon dengan biaya hasil penjualan kemudian banyak dibantu Ayah Pemohon



membeli tanah hingga membangun rumah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02888** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016 dengan nama Pemohon sendiri, namun saat saksi meninggalkan rumah Termohon menguasainya hingga saat ini;

- 7.2. Rumah dan Tanah di Landasan Ulin itu memang Rumah Hasil Bersama, namun rumah tersebut telah disewakan kepada orang lain dan masih dalam kredit di Bank BTN, itupun Termohon berulang kali mendatangi orang yang Menyewa rumah tersebut dengan menawarkan untuk dijual, sehingga apabila Termohon tetap bersikukuh meminta bagi Rumah yang terletak di Landasan Ulin tersebut sejatinya melakukan gugatan saja dalam Perkara Harta Goni Gini nantinya, oleh karena Pemohon hanya fokus dalam Gugatan rumah milik Pemohon yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih banyak;
- 7.3. Terkait Tanah dan Bangunan Sarang Burung walet yang terletak di Tamban tidak jelas, Termohon tidak menguraikan secara rinci letak Posisinya dan legalitasnya apa dan atas nama siapa, namun di Tamban ada Tanah dan Bangunan Sarang Burung Walet milik Ayah Pemohon sendiri, jika benar itu yang dimaksud Termohon tentunya aneh demikian Termohon mengakui Harta milik Ayah Pemohon;
- 7.4. Terkait Tanah 8 Borongan yang terletak di Bati-Bati kabur dan tidak jelas, Termohon tidak menguraikan secara rinci letak Posisinya dan legalitasnya apa serta atas nama siapa, sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh;



- 7.5. Terkait Tanah 3 Borongan yang terletak di Tatah Pemangkih juga kabur dan tidak jelas, Termohon tidak menguraikan secara rinci letak Posisinya, legalitasnya apa dan atas nama siapa, sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh;
- 7.6. Terkait Tanah 2 Borongan yang terletak di Kayutangi juga kabur dan tidak jelas, Termohon tidak menguraikan secara rinci letak Posisinya, legalitasnya apa dan atas nama siapa, sehingga juga tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh Pemohon;
- 7.7. Terkait Tanah 1 Borongan yang terletak di Km.17 juga kabur dan tidak jelas, Termohon tidak menguraikan secara rinci letak Posisinya, legalitasnya apa dan atas nama siapa, sehingga juga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh;
- 7.8. Terkait 4 (empat) buah Sepeda Motor yang dimaksud Termohon yaitu sudah dibagi masing-masing 2 (dua) buah dengan dilengkapi BPKBnya, 2 buah motor berupa merk Honda Supra dan Honda Beat dibagi kepada Termohon sedangkan 2 (dua) buah motor berupa merk Honda Vario dan merk Yamaha Jupiter MX di bagi kepada Pemohon;
- 7.9. Terkait 4 (empat) buah hambal (karpet) yang dimaksud Termohon sebenarnya adalah hasil pembelian dari uang Pemohon sendiri, 1 (satu) buah Hambal yang besar masih berada dalam penguasaan Termohon, sehingga wajar Pemohon menyimpan sisanya yaitu 3 (tiga) buah karpet kecil;
- 7.10. Terkait Lemari Kaca sebanyak 3 (tiga) buah masih berada didalam rumah yang dikuasai oleh Termohon;
- 7.11. Terkait Horden Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) sudah diambil pemberi kredit, karena Pemohon tidak dapat melunasi secara kredit, itupun dikredit dari uang Pemohon tanpa bantuan dari Termohon;
- 7.12. Terkait Piring Kaca sebanyak 600 buah adalah tidak benar karena Pemohon hanya memiliki sebanyak 200 buah saat



berumah tangga, itupun sudah banyak yang pecah saat mencuci pada waktu acara selamatan;

7.13. Terkait Cangkir sebanyak 200 buah juga tidak benar karena Pemohon hanya memiliki sebanyak 100 buah saat berumah tangga, itupun sudah banyak yang pecah karena Termohon sering melemparnya juga ketika sedang marah;

7.14. Terkait Termos 2 (dua) buah memang benar adanya saya bawa, namun juga dari uang saya pribadi;

7.15. Terkait Televisi 1 (satu) buah sudah rusak karena Arus Listrik;

7.16. Terkait 1 (satu) buah Mesin Cuci diserahkan oleh Termohon saat persidangan perceraian sedang berjalan, Termohon mendatangi Pemohon yang saat itu berada di rumah Kakak Pemohon, kemudian Termohon menyuruh Pemohon mengambil Mesin Cuci yang dimaksud dengan mengatakan "ambil saja mesin cuci di rumah karena aku tidak banyak juga cucian", saat itu disaksikan Kakak Pemohon dan Tetangga Kakak Pemohon, patut diketahui pembelian mesin cuci sebenarnya juga merupakan dari uang kumpulan Pemohon sendiri tanpa bantuan dari Termohon;

7.17. Terkait uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimaksud Termohon dipinjam sangatlah mengada-ada dan tidak benar adanya karena Pemohon tidak pernah meminjam uang dengan Termohon;

7.18. Terkait 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 10gram sangatlah tidak benar, Termohon telah jelas melakukan suatu Kebohongan yang nyata dan mengada-ada, karena Termohon tidak pernah membelikan 1 (satu) buah kalung emas tersebut selama berumah tangga, jangankan membelikan Kalung Emas membelikan 1 (satu) lembar pakaian untuk Pemohon saja tidak pernah, yang ada sebenarnya Pemohon hanya membeli 1 (satu)



buah Kalung yang terbuat dari Perak itupun dengan kumpulan uang hasil keringat Pemohon sendiri;

7.19. Terkait 2 (dua) buah Gelang Emas seberat 40gram juga sangatlah tidak benar, Termohon telah jelas melakukan suatu Kebohongan yang nyata dan mengada-ada, karena Termohon tidak pernah membelikan 2 (dua) buah gelang emas tersebut selama berumah tangga, yang ada Pemohonlah yang membeli 2 (dua) buah Gelang namun bukan terbuat dari Emas melainkan terbuat dari Perak itupun dengan kumpulan uang hasil keringat Pemohon sendiri;

8. Bahwa dari segala uraian diatas sudah sangat jelas Termohon hanya memanfaatkan Pemohon dalam berumah tangga, untuk menyambung hidupnya;

#### **B. TANGGAPAN ATAS PETITUM TERMOHON**

1. Menolak Permohonan dalam Jawaban Tergugat/Termohon untuk seluruhnya berdasarkan alasan Reflik yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Permohonan Tergugat/Termohon yang menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana daftar list Barang Harta Bersama yang diajukan oleh Termohon karena tidak jelas, selain itu dalam daftar tertulis dari nomor : 1 s/d 19 Nama Barang namun yang dimohonkan oleh Termohon dalam Petitum 1 s/d 20, tentunya apa yang dimohonkan oleh Termohon semakin tidak jelas dan tidak terarah;
3. Gugatan Pemohon jelas bukan untuk menguasai Harta Bersama melainkan mengambil Harta milik Pemohon sendiri yang telah dikuasai Termohon;
4. Terhadap poin 4, 5, dan 6 dalam Jawaban Gugatan yang diajukan Termohon, tentunya Pemohon tetap Fokus pada obyek Gugatan sehingga tidak perlu Pemohon maupun Majelis Hakim menanggapi;

*Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat/Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini dapat menerima, mengadili dan kemudian memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Reflik maupun Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang tidak bergerak harta berupa Sebidang tanah seluas 161m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah diatasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 atas nama LINA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan Nomor Bidang 02888 dan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Penggugat/Pemohon;
3. Menyatakan secara hukum Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah memang hasil dari jerih payah Penggugat/Pemohon selama perkawinan dan banyak dibantu dengan uang pemberian dari Ayah Penggugat/Pemohon

### **Adalah harta milik Penggugat/Pemohon;**

4. Menetapkan seluruh harta diserahkan kepada Penggugat/Pemohon;
5. Menghukum Tergugat/Termohon untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Sebidang Tanah seluas 161m<sup>2</sup> dan Bangunan yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya



Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

**atau**, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Bahwa atas Replik Konvensi Penggugat dan jawaban Rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 07 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa uang Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) adalah benar-benar uang hak bersama. Rincian tersebut (1) Rp. 20.000.000 uang dari sandaan rumah diambil oleh Lina (2) uang Rp. 10.000.000; uang simpanan Bank BRI.
2. Gugatan penggugat ingin menguasai harta Bersama mohon ditolak gugatannya.
3. Dari bawah keatas baris ke 7 Pemohon terapkan selama pernikahan termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada pemohon tidak benar hanya dibuat-buat oleh pemohon (banyak dustanya)
4. Demi Allah saya bersumpah bahwa sebidang tanah berserta rumahnya adalah hak milik bersama bukan hak milik perorangan Lina Binti Usman terletak di Jl. Harmoni Komplek Bumi Raya Permai RT. 29 / RW. 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Adapun dalil tanggapan atas jawaban tergugat terpeliharanya barang-barang hak suami dari Penggugat ,adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai anak 2 orang laki-laki 1. xxxxxxxxxxxx dan. 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung pemohon dan termohon.
2. Bahwa Uang Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) adalah benar-benar uang hak milik bersama rincian sebagai berikut (1) Rp.20.000. 000; uang



dari rumah sandaan, uangnya diambil 1 di miliki oleh xxxxxx dan (2) uang Rp.10.000.000;uang tabungan/

4. Simpanan Bank BRI uangnya diambil oleh xxxx . Adapun uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mungkin uang itu untuk rencana melaksanakan ibadah haji umrah, bahwa sebidang tanah dan rumah tersebut merupakan harta milik bersama, terletak di Jalan Harmoni II Komp Bumi Raya Permai 2 Rt.029 Rw. 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa perabotan rumah tangga sebagian diambil oleh penggugat (xxxx);
6. Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bumi Raya Permai 2 Ujung di Kelurahan Pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur, kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Lina tertulis di dalam Sertifikat (SHM) No.02888 yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 23 Desember 2016 adalah dari hasil bersama suami dan istri. Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
7. Bahwa hak milik bersama adalah :
  - 7.1. Rumah dan tanah terletak di Jalan Harmoni II Komp Bumi Raya Permai 2 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur ,Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.adalah harta bersama, bukan harta perorangan dan juga di bantu orang lain/dibantu oleh ayah mertua;
  - 7.2. Rumah dan tanah beserta bangunannya terletak di landasan ulin adalah hak milik bersama, masih kredit di Bank BTN,dalam hal ini harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. rumah dan tanah beserta yang terletak di Jalan Harmoni II Komp Bumi Raya Permai 2 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan,adalah menjadi harta benda Bersama;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



- 7.3. Bahwa tanah dan bangunan sarang burung walet yang terletak di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Batula Propinsi Kalimantan Selatan.mengenai tanahnya adalah milik Usman HM dan bangunan adalah hak milik bersama tiga orang  
1.xxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxn 3.xxxxxxxxxx
- 7.4. Bahwa tanah 8 borongan yang terletak di:
- 7.5. Bahwa tanah 3 borongan yang terletak di Tatah Pamangkih Kecamatan Tatah Makmur Kabupatin Banjar;
- 7.6. Bahwa tanah 2 borongan yang terletak di:
- 7.7. Bahwa tanah 1 borongan yang terletak di Km. 17 Gambut;
- 7.8. Bahwa 4(empat) buah sepeda Motor;
- 7.9. Bahwa 4(empat) buah Hambal;
- 7.10. Bahwa lemari kaca 3 (tiga) buah;
- 7.11. Horden Rp.30.000.00 (tiga puluh juta rupiah), di ambil oleh pemberi kredit, karena Pemohon tidak dapat melunasi secara kredit. Itupun di kredit dari uang Pemohon tanpa bantuan dari Termohon;
- 7.12. Bahwa piring kaca 600 buah, ternyata pengakuan hanya 200 buah;
- 7.13. Bahwa cangkir 200 buah, ternyata pengakuan hanya 100 (seratus) buah;
- 7.14. Bahwa 2 buah termos, dibawa oleh Penggugat itupun adalah hak milik Bersama;
- 7.15. Televisi 1 buah;
- 7.16. Bahwa 1 buah mesin cuci diserahkan;
- 7.17. Bahwa uang Rp.30.000.00 (tiga puluh juta rupiah) bersama melakukan ibadah umroh pada tahun 2017 M, gagal berangkat pada tahun tersebut;
- 7.18. Bahwa kalung emas 1 (satu) berat 10 gram;
- 7.19. Bahwa gelang emas 2 (dua) buah 1 gelang 20 gram bentuk rantai 1 (satu) buah bentuk jam 20 gram;



**B. SANGGAHAN ATAS JAWABAN TERGUGAT**

1. Bahwa saya berani bersumpah bahwa sebidang tanah beserta bangunan hak milik bersama bukan hak milik perorangan (xxxxxxBinti xxxxxxxx) yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai RT 29 RW 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur. Mohon kepada ketua pengadilan agama kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Harta kekayaan dalam perkawinan dengan adanya harta bersama suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk mendapatkan bagian harta kekayaan, maka penyelesaian penyelisihan, kami mohonkan kepada kepala Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, melalui Majelis Hakim yang mulia memutuskan hak kami bersama dengan seadil adilnya.
2. Kami memohon kepada Majelis Hakim menyatakan secara hukum barang, tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas, maka semua harta bersama yang terletak di jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai RT 29 RW 01 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Adapun yang dimaksud harta bersama semuanya dikuasai oleh penggugat, rumah yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai RT 29 RW 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov Kalsel, terbukti bahwa rumah di Jalan Harmoni tersebut, sudah dikuasai oleh Penggugat bentuk sertifikat tercantum tertulis diatas, Mulia no – 1 s/d 7-19.

Berdasarkan alasan dalil dalil diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulia ketua pengadilan agama Kota Banjarmasin Cg Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima mengadili dan complain memutuskan dan menjatuhkan putus yang awalnya berbunyi

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permintaan Tergugat seutuhnya.
2. Bahwa secara hukum barang yang tidak bergerak harta kekayaan hasil jeripayah berdua suami dan istri terletak di jalan Harmoni Komplek Bumi

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Raya Permai RT 29 RW 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov Kalsel Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02888 atas nama xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel Tanggal 23 Desember 2016 oleh karena itu Penggugat ingin menguasai harta seutuhnya dan lupa atas perjanjian bersama, bahwa mengenai harta dibagi 2 (dua);

3. Mohon Kepala Pengadilan Agama seluruh gugatannya ditolak;
4. Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama menolak segala keinginannya, kami menilai ingin menguasai harta seluruhnya, maka mohon majelis hakim menolak seluruhnya;
5. Ternyata Penggugat benar benar ingin menguasai harta gono gini, mohon kepada Majelis Hakim ditolak seluruhnya kecuali membagi harta keseluruhannya;

Bahwa atas Duplik Tergugat dan Replik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Duplik Rekonvensi tertulis tertanggal 14 September 2021 sebagai berikut;

#### **A. TANGGAPAN JAWABAN DUPLIK TERMohon**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Duplik, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon, dan tetap berpegang atau bertahan pada Gugatan dan Reflik Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik nomor dua Adalah sangat mengada-ngada karena uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan uang milik Ayah Pemohon yang meminta simpankan kepada Pemohon, patut Pemohon jelaskan kembali bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Ayah Pemohon sebelum terjadi Pertengkaran atau berlangsungnya Gugatan Perceraian, adapun uang yang dimaksud telah diserahkan karena atas permintaan langsung oleh Ayah Pemohon sendiri dengan alasan untuk biaya membangun Sarang

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Burung Walet, anehnya Termohon dalam Dupliknya menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hak bersama dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari sandaan rumah dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan uang simpanan Bank BRI, padahal sangat jelas Termohon dalam Jawaban Gugatan yang dibuatnya sendiri tanggal 8 Juli 2021 yang selanjutnya Termohon serahkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan menerangkan bahwa uang tersebut merupakan nafkah dan nafkah Mut'ah, tentunya Majelis Hakim dapat menilai bahwa Termohon tidak konsisten, tidak punya pendirian, berubah-ubah, yang akhirnya menjadi Kedustaan semata sehingga Duplik Termohon penuh Rekayasa;

3. Bahwa Pemohon hanya ingin mengambil tanah dan bangunan yang dikuasai Termohon karena harta tersebut bukanlah Hasil bersama, melainkan seperti yang dijelaskan Pemohon dalam Gugatan dan Reflik sebelumnya tanah dan rumah di atasnya adalah terhadap seluruh harta yang diuraikan tersebut diatas merupakan harta milik Pemohon, dimana Pemohon membeli tanah dengan dibantu oleh Ayah Kandung Pemohon dan membangun rumah dari hasil kerja Pemohon dengan cara berjualan tanpa bantuan dari Termohon;
4. Bahwa terhadap Dalil Termohon nomor 4 pada Duplik tentunya Pemohon tetap bertahan dengan Reflik Pemohon
5. Bahwa terhadap Dalil Termohon nomor 5 pada Duplik dengan menyatakan sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa "Demi Allah" tentunya Pemohon pun juga berani Bersumpah terkait Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, seperti yang sudah pemohon uraikan pada Gugatan dan Reflik Pemohon adalah bukan dari Harta Bersama, karena Pemohon dengan biaya hasil berjualan kemudian banyak dibantu Ayah Pemohon membeli tanah hingga membangun rumah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Sertifikat

*Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016 dengan nama Pemohon sendiri, sehingga sumpah yang benar yang dapat dinilai kebenarannya hanya didepan Yang Mulia Majelis Hakim saat Persidangan berlangsung;

Terhadap dalil Termohon dalam Reflik, maka Pemohon menanggapi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah memperbaiki Jawabannya melalui Duplik setelah menerima Reflik dari Pemohon dengan menerangkan telah mempunyai anak 2 orang laki-laki yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 2-3 terkait uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Adalah sangat mengada-ngada, tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh karena sudah Pemohon uraikan diatas sebagaimana Poin 2 diatas;
3. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 4 terkait penggunaan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk ibadah haji umrah tentunya merupakan tuduhan yang sangat mengada-ngada dan mengira-ngira, padahal Termohon dalam sendiri yang menerangkan uang tersebut merupakan nafkah dan nafkah mut'ah sebagaimana tertuang dalam Jawaban Termohon sebelumnya, oleh karena sudah Pemohon uraikan dalam Reflik dan Jawaban Duplik ini sebagaimana Poin 2 diatas tentunya tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh lagi, namun terkait tuduhan penggunaan dana yang sangat mengada-ada oleh Termohon pastinya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai dan menimbang bagaimana sifat dan sikap serta kejiwaan Termohon terhadap Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 5 terkait sebagian Perabotan Rumah Tangga di bawa Pemohon adalah tidak jelas dan



kabur karena tidak dijelaskan secara rinci perabotan rumah tangga yang mana dan seperti apa yang dibawa oleh Pemohon sehingga tidak perlu Pemohonanggapi lebih jauh;

5. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 6 tentang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sudah Pemohon tanggapi sebagaimana Poin 5 diatas adalah bukan dari Harta Bersama;
6. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-1 tentang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sudah Pemohon tanggapi sebagaimana Poin 5 diatas benar adanya mulai membeli tanah hingga membangun rumah adalah dibantu dari Ayah Pemohon, oleh karena Pemohon memegang prinsip pendirian dengan tidak berubah-ubah sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh lagi;
7. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-2 terkait Tanah dan Rumah yang terletak di Landasan Ulin dengan cara kredit di Bank BTN adalah merupakan Harta Bersama, hingga saat ini rumah tersebut masih dalam kredit di Bank BTN dan telah dikontrak (disewa) oleh orang lain, itupun Termohon berulang kali mendatangi orang yang Mengontrak rumah tersebut dengan menawarkan untuk dijual sebagaimana pengakuan dari orang yang mengontrak rumah kepada Pemohon, sehingga apabila Termohon tetap bersikukuh meminta bagi Rumah yang terletak di Landasan Ulin tersebut sejatinya melakukan gugatan saja dalam Perkara Harta Goni Gini nantinya, Pemohon tanggapi memang benar adanya adalah Harta Bersama namun dalam Gugatan ini hingga Reflik dan Jawaban Duplik Pemohon hanya Fokus pada tanah dan rumah yang terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan

*Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena bukanlah dari Harta Bersama;

8. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-3 terkait Tanah dan Bangunan Sarang Burung Walet yang terletak di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan mengenai harta tersebut menurut Pemohon adalah Harta Bersama, padahal Termohon menerangkan pada Jawaban Gugatan sebelumnya bahwa Tanah dan Bangunan Sarang Burung Walet tersebut terletak di Desa Tamban, dan Pemohon telah uraikan dalam Reflik bahwa di Tamban memang ada Tanah dan Bangunan Sarang Burung Walet milik Ayah Pemohon sendiri, dan tentunya sangat aneh sekali Termohon mengakui Harta milik Ayah Pemohon sebagai Harta Bersama;
9. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-4 terkait tanah 8 borongan adalah sangat kabur dan tidak jelas karena tidak diuraikan serta dirincikan terletak dimana posisinya, tentunya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai bahwa Termohon ingin menguasai harta yang tidak ada tentunya Termohon tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja;
10. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-5 terkait tanah 3 borongan yang terletak di Pamangkih Kecamatan Tatak Makmur Kabupaten Banjar adalah sangat kabur dan tidak jelas serta tidak beralasan karena Termohon tidak menguraikan secara rinci legalitasnya apa dan atas nama siapa, sehingga tidak perlu Pemohonanggapi lebih jauh;
11. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-6 terkait tanah 2 borongan adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Termohon juga tidak menguraikan secara rinci terletak dimana posisinya, tentunya Majelis Hakim Yang Mulia juga dapat menilai bahwa Termohon ingin menguasai harta yang tidak ada padahal dalam Jawaban Gugatan Termohon ada menguraikan lokasi tanah 2 borongan tersebut namun

*Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



tidak rinci dan pada Dupliknya Termohon malah lebih memperkaburnya, tentunya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai sikap Termohon kepada Pemohon;

12. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-7 terkait Tanah 1 Borongan yang terletak di Km.17 Gambut juga sudah Pemohon tanggapi pada Reflik dengan jawaban kabur dan tidak jelas, Termohon tidak menguraikan secara rinci letak Posisinya, legalitasnya apa dan atas nama siapa, sehingga juga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh;
13. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-8 terkait 4 (empat) buah Sepeda Motor yang dimaksud Termohon sudah ditanggapi Pemohon pada Reflik sebelumnya yaitu sudah dibagi masing-masing 2 (dua) buah dengan dilengkapi BPKBnya, 2 buah motor berupa merk Honda Supra dan Honda Beat dibagi kepada Termohon sedangkan 2 (dua) buah motor berupa merk Honda Vario dan merk Yamaha Jupiter MX di bagi kepada Pemohon;
14. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-9 Terkait 4 (empat) buah hambal (karpet) pada Reflik sebelumnya sudah Pemohon tanggapi adalah hasil pembelian dari uang Pemohon sendiri, 1 (satu) buah Hambal yang besar masih berada dalam penguasaan Termohon, sehingga wajar Pemohon menyimpan sisanya yaitu 3 (tiga) buah karpet kecil;
15. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-10 terkait Lemari Kaca sebanyak 3 (tiga) buah pada Reflik sebelumnya sudah Pemohon tanggapi bahwa barang tersebut masih berada didalam rumah yang dikuasai oleh Termohon;
16. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-11 terkait Horden Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pada Reflik sebelumnya sudah Pemohon tanggapi telah diambil pemberi kredit, karena Pemohon tidak dapat melunasi secara kredit, itupun dikredit dari uang Pemohon tanpa bantuan dari Termohon;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



17. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-12 terkait Piring Kaca sebanyak 600 buah pada Reflik sebelumnya sudah Pemohon tanggapi adalah tidak benar karena Pemohon hanya memiliki sebanyak 200 buah saat berumah tangga, itupun sudah banyak yang pecah saat mencuci pada waktu acara selamatan, oleh karena Pemohon berani menjelaskan hanya berjumlah 200 buah karena Pemohon lah yang tahu persis sering membeli dan melakukan kegiatan rumah tangga yang sering bersentuhan dengan mencuci piring;
18. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-13 terkait Cangkir sebanyak 200 buah pada Reflik sebelumnya sudah Pemohon tanggapi juga tidak benar karena Pemohon hanya memiliki sebanyak 100 buah saat berumah tangga, itupun sudah banyak yang pecah karena Termohon sering melemparnya juga ketika sedang marah;
19. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-14 terkait Termos 2 (dua) buah memang benar adanya Pemohon bawa, karena pembeliannya dari uang pemohon pribadi tanpa dibantu Termohon;
20. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-15 terkait terkait Televisi 1 (satu) buah sudah rusak karena Arus Listrik;
21. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-16 terkait 1 (satu) buah Mesin Cuci diakui Termohon telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam Reflik tentang pembelian mesin cuci sebenarnya merupakan dari uang yang dikumpulkan sendiri oleh Pemohon tanpa bantuan dari Termohon;
22. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-17 terkait uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimaksud Termohon dipinjam untuk ibadah umroh pada tahun 2017 sangatlah mengada-ada dan tidak benar adanya karena Pemohon tidak pernah meminjam uang dengan Termohon;



23. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-19 terkait 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 10gram pada Reflik sebelumnya sudah Pemohonanggapi sangatlah tidak benar, sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;
24. Bahwa terhadap dalil Termohon pada Duplik angka 7-18 terkait 2 (dua) buah Gelang Emas seberat 40gram dimana pada Reflik sebelumnya sudah Pemohon tanggapi bahwa Termohon telah jelas melakukan suatu Kebohongan yang nyata dan mengada-ada, sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih jauh lagi;

Bahwa dari segala uraian diatas sudah sangat jelas Termohon hanya memanfaatkan Pemohon dalam berumahtangga, untuk menyambung hidupnya;

#### **B. TANGGAPAN ATAS PETITUM TERMOHON**

1. Menolak Permohonan dalam Jawaban Tergugat/Termohon untuk seluruhnya berdasarkan dalil-dalil Reflik dan Jawaban Duplik yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Permohonan Tergugat/Termohon yang menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana dalil-dalil Barang Harta Bersama yang diajukan oleh Termohon pada Duplik karena tidak jelas dan tidak beralasan hukum, selain itu dalam dalilnya tertuang dari nomor : 7-1 s/d 7-19 yang dimohonkan oleh Termohon semakin tidak jelas dan tidak terarah;
3. Gugatan Pemohon sangat jelas bukan untuk menguasai Harta Bersama melainkan mengambil Harta milik Pemohon sendiri yang telah dikuasai Termohon;
4. Pemohon dapat meminta Ganti Kerugian dengan nominal uang kepada Termohon karena masih menguasai tanah dan rumah milik Pemohon setelah terjadinya Perceraian dengan menerima Akta Cerai namun Pemohon lebih memilih agar Termohon keluar dari rumah saja;
5. Terhadap dalil-dalil Termohon dalam Duplik yang diajukan oleh Termohon terkait Harta Bersama, tentunya Pemohon tetap Fokus pada

*Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm*



obyek Gugatan sehingga tidak perlu bagi Pemohon maupun Majelis Hakim menanggapi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat/Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini dapat menerima, mengadili dan kemudian memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Duplik maupun Gugatan, dan Reflik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang tidak bergerak harta berupa Sebidang tanah seluas 161m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah diatasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki bukti legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 atas nama LINA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan Nomor Bidang 02888 dan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Penggugat/Pemohon;
3. Menyatakan secara hukum Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah memang hasil dari jerih payah Penggugat/Pemohon selama perkawinan dan banyak dibantu dengan uang pemberian dari Ayah Penggugat/Pemohon  
**Adalah harta milik Penggugat/Pemohon;**
4. Menetapkan seluruh harta diserahkan kepada Penggugat/Pemohon;



5. Menghukum Tergugat/Termohon untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Sebidang Tanah seluas 161m<sup>2</sup> dan Bangunan yang terletak di Jalan Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.  
atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, tanggal 10 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0843/003/IX/2004, tanggal 1 September 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0522/AC/2020/PA.Bjm., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Bjm., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.4**;



5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor 02888, atas nama xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tanggal 23 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.5**;
6. Print out foto bangunan rumah, yang terletak di Jalan Harmoni, Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPPFBT), No. 593.22/22-IX/PR/2011, tanggal 27 September 2011, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang terletak di Jalan Harmoni, Komplek Bumi Raya Permai, RT.029, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli /Over Alih Penguasaan, tanggal 19 Nopember 2015, antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx terkait sebidang tanah dengan bukti SPPFBT No. 593.22/22-IX/PR/2011, tanggal 27 September 2011, dengan luas 161.93 M<sup>2</sup>, dengan harga sebesar Rp. 52.800.000,- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi KTP atas nama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli/Over Alih Penguasaan antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxx, pada tanggal 19 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.10**;



11. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxx pada tanggal 4 Desember 2015, terkait membenarkan tanah perumahan yang terletak di Jalan Harmoni II Komplek Bumi Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan Luas 161.93 M<sup>2</sup>, adalah benar milik xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat/Pernyataan untuk pembuatan Surat Tanah dari xxxxx kepada Kepala Kelurahan Pekapuran Raya di Banjarmasin, pada tanggal 1 Desember 2015, terkait membenarkan tanah perumahan yang terletak di Jalan Harmoni II, Komplek Bumi Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan luas 161.93 m<sup>2</sup> adalah benar milik Lina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan, yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2015, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang menyatakan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Harmoni II, Komplek Bumi Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 161.93 M<sup>2</sup> adalah benar milik xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.13**;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, lahir di Tatah Jaruju, tanggal 01 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Prona 1, Gang Mayasari II, RT.16, RW.02, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa mereka sudah bercerai sejak tahun 2020 (kurang lebih 2 tahun yang lalu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah di Banjarbaru;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui harta tersebut adalah karena saksi tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang ada di Jalan Bumi Mas Raya adalah rumah anak saksi/Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2011 saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- Bahwa semula rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat tetapi yang membeli rumah tersebut adalah saksi yang saksi berikan untuk anak saksi yang bernama xxxx/Penggugat;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut seharga Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga yang membeli semua bahan pondasi serta bahan bangunan dan membangunkan rumah tersebut sampai selesai untuk anak saksi dan setelah pisah rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat transaksi jual beli tanah tersebut saksi ada karena saksi yang mengeluarkan uang untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat membantu Penggugat berjualan sate, tapi jualannya masing-masing;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Belitung Laut Simpang Rahmad, RT.021, RW.022, Kelurahan Kuin Cerucuk,



Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena mereka tetangga saksi;
- Bahwa mereka sudah bercerai sejak tahun 2020 (kurang lebin 2 tahun yang lalu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada di Jalan Bumi Mas Raya, tanah tersebut dibelikan oleh ayah Penggugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena ayah saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu dibeli oleh ayah Penggugat untuk Penggugat, karena pada saat terjadi jual beli tanah tersebut ayah saksi yang menjadi makelarnya;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah tersebut dibangun oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah selesai dibangun, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah cerai rumah itu ditempati oleh Tergugat saja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setelah menikah sampai sekarang jualan sate;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat Arafik pada tanggal 28 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.1;

**B. Bukti Saksi**

1. **Xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**, lahir di Banjarmasin, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Prona 1



gang Mayasari I RT.17 RW.16 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Mayasari 2 kemudian beli tanah dan membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pembelian tanah yang sekarang diatasnya sudah berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat setelah mereka suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ukuran bangunan rumah tersebut 10 m X 15 m;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai dan mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah mereka bercerai rumah tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga pekerjaan Tergugat berjualan sate dan mie dipasar pada hari-hari tersentu saja/tidak setiap hari;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx, lahir di Banjarmasin, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jaga malam, tempat kediaman di Jalan Harmoni I RT.27 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena berteman dengan Tergugat dan saksi kenal juga dengan Penggugat yang bernama zxxxxx;
- Bahwa selama menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Mayasari 2 kemudian pindah dan membeli tanah dan

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



membangun rumah di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai RT.29 RW.02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa waktu membeli tanah tersebut Tergugat sudah beristeri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa ukuran bangunan rumah tersebut 10 m X 15 m;
- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak dan sekarang Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat selama berumah tangga adalah berjualan sate dan mie dipasar pada hari-hari tertentu saja/tidak setiap hari;

Bahwa, Majelis tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat karena sudah menganggap cukup dengan pembuktian yang dilakukan Penggugat dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya dan menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 04 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah yang terletak di Jl. Harmoni II Komplek Bumi Raya Permai Rt.029/Rw.002 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah memang hasil dari jerih payah Penggugat/Pemohon selama perkawinan dan banyak dibantu dengan uang pemberian dari Ayah Penggugat/Pemohon sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis teranggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dan harus dibagi dua sebagaimana terurai



dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk selanjutnya, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik dari Tergugat, maka kedua gugatan tersebut harus dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dipersidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Drs. H. Junaidi, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai mediator, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan semula, kecuali perubahan perihal gugatan yang semula tertulis Gugatan pembagian harta gono gini kemudian dirubah menjadi gugatan terpeliharanya barang-barang hak istri yang walaupun pada sidang sebelumnya sudah dicoret dan diganti dengan bunyi sebagaimana dimaksud dan sudah direnvoi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menamakan gugatannya adalah terpeliharanya barang-barang hak istri, akan tetapi karena harta dimaksud diperoleh saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun saat ini sudah bercerai maka Majelis berpendapat bukan sengketa milik sehingga masih dalam koridor hukum perkawinan dan menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terpeliharanya barang-barang hak istri dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri dan tidak ada perjanjian perkawinan hingga bercerai tanggal 23 April 2020;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta Bersama maupun pernyataan hibah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa harta berupa Sebidang tanah seluas 161m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah di atasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai 2 Ujung Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 atas nama xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan Nomor Bidang 02888 dan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Penggugat selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dipahami bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah objek sengketa tersebut diakui merupakan harta milik Penggugat yang dibeli dalam masa perkawinan dengan uang penghasilan Penggugat berjualan ditambah dengan bantuan ayah Penggugat, sekarang ditempati oleh Tergugat/mantan suami Penggugat sehingga Penggugat meminta agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai milik Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama karena dibeli semasa perkawinan dengan Tergugat sehingga menjadi hak bersama antara Penggugat dengan



Tergugat, apabila harus diselesaikan atau dibagi maka dibagi secara adil sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat termasuk perabotan rumah tangga yang sudah dibawa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi, semua bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, isinya menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin dan objek sengketa berada di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga secara kompetensi relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dan P.3 adalah fotokopi Akta Cerai, serta bukti P.4 adalah fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik, maka telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 September 2004 dan bercerai terhitung sejak 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Sertifikat No. 02888 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 23 Desember 2016 atas nama xxxx, bukti tersebut adalah Akta otentik, maka dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa atas nama Penggugat dan Sertifikat tersebut terbit dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah print out foto rumah objek sengketa, tidak memuat nama, nomor dan tanggal, tidak menerangkan



tentang sesuatu identitas yang menunjukkan akan hak, maka harus dinyatakan benar bahwa foto tersebut adalah foto dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. 593.22/22-IX/PR/2011 tanggl 27 September 2011 atas nama xxxxxxxx menurut Majelis tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli /Over Alih Penguasaan tanggal 19 Nopember 2015 antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxx terkait sebidang tanah dengan bukti SPPFBT No. 593.22/22-IX/PR/2011 tanggal 27 September 2011, terbukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Hj. Bintang sebagai penjual dan Lina sebagai pembeli yang dibeli pada saat perkawinan xxxxx/Penggugat dengan xxxxxx/Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi KTP xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, menurut Majelis tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah fotokopi Perjanjian jual beli antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxx atas tanah objek sengketa tanggal 19 November 2015, memberi bukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara xxxxxxxxxxxxxx sebagai penjual dan xxxxx sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dibuat pada tanggal 4 Desember 2015 terkait membenarkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi Surat/Penyataan untuk pembuatan Surat Tanah dari xxxxx kepada Kepala Kelurahan Pekapuran Raya di Banjarmasin pada tanggal 1 Desember 2015, bukti tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2015 atas nama xxxxxxxxxxxx atas objek



sengketa, dibuat sepihak oleh Penggugat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bukti P.6, P.7, P.8, P.10, P.12 dan P.13 adalah berkaitan dengan surat yang harus dibuat dalam rangka mengurus penerbitan Sertifikat tanah objek sengketa sehingga surat-surat tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri dan saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.10, P.12 dan P.13 semua bukti tersebut merupakan Akta Pengakuan Sepihak atas nama Penggugat dan bertanggal dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dibantah Tergugat, saling bersesuaian antara bukti yang satu dengan yang lain saling menguatkan maka Majelis berpendapat telah terbukti objek sengketa adalah diperoleh masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dibuat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing Usman (ayah kandung Penggugat) dan Hariwiyanti telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, akan tetapi karena saksi 1 adalah ayah kandung Penggugat sehingga saksi 1 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1 R.Bg sedangkan saksi 2 memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil keterangan saksi 1 menerangkan bahwa objek sengketa tanahnya dibeli oleh saksi 1 dan diberikan kepada Penggugat, kemudian rumahnya dibangun tahun 2011 oleh saksi dan diberikan saksi kepada Penggugat dan ditempati bersama Tergugat, setelah bercerai Tergugat yang menempati rumah tersebut, Penggugat bekerja berjualan sate dibantu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi 2 menerangkan bahwa Saksi mengetahui objek sengketa tanahnya dibeli oleh saksi 1 berdasarkan cerita ayah saksi karena ayah saksi yang jadi makelar tanah tersebut, kemudian rumahnya dibangun oleh ayah Penggugat dan



ditempati Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja berjualan sate sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diterima atau tidaknya bukti saksi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat formil dan materil saksi. Syarat formil menjadi saksi salah satunya adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi. Menurut ketentuan pasal 172 Rbg menyatakan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi antara lain, mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak (angka 1);. Kemudian syarat materil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 RBg adalah (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, maksudnya setiap saksi yang memberikan keterangan harus menerangkan juga bagaimana dia bisa sampai mengetahui atau mendengar peristiwa atau kejadiannya; (2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian; maksudnya apa yang diterangkan saksi diperoleh dari penglihatan atau pendengaran atau pengalaman sendiri, bukan dari pemberitahuan orang lain. Selanjutnya Kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar. Keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam RBg tersebut bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu/ keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta atau kejadian, bersumber dari kata orang lain);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, mempunyai hubungan garis lurus dengan Penggugat sehingga berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka (1) saksi 1 Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu saksi 1 tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi 2 menyatakan mengetahui objek sengketa (tanahnya) dari cerita ayah saksi 2 dan bangunan rumahnya dibangun



oleh ayah Penggugat tanpa menjelaskan bagaimana saksi 2 mengetahui bahwa bangunan rumah tersebut dibangun atau dibiayai oleh ayah Penggugat, sehingga keterangan saksi 2 tersebut termasuk dalam keterangan *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa objek sengketa (rumah dan tanah) dibeli dari usaha Penggugat dan dibantu orangtua Penggugat, sedangkan keterangan saksi 1 (ayah Penggugat) mengaku bahwa saksi 1 yang membeli tanah dan saksi 1 pula yang membangun rumahnya, hal itu menunjukkan keterangan yang berbeda atas objek yang sama, sementara keterangan saksi 1 tidak didukung oleh alat bukti tertulis disebabkan alat bukti tertulis yang ada kaitannya dengan objek sengketa semua atas nama Penggugat yang saat itu juga sebagai istri Tergugat tidak ada satu pun bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pembelian tanah maupun pembangunan rumah dibiayai dari uang saksi 1/ ayah Penggugat sehingga keterangan saksi 1 tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu keterangan saksi 1 secara materil tidak dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda Bersama, kemudian pada ayat (2) menegaskan harta bawaan masing-masing dari suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa para pihak, sebelum terjadinya perkawinan dapat membuat suatu perjanjian tertulis mengenai pencampuran dan pemisahan harta benda yang diperoleh keduanya baik sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan;

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 Penggugat menyatakan sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama maupun pernyataan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*" halaman 275 menyatakan bahwa patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami dan di mana harta itu terletak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 05 Mei 1971 di mana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Kemudian putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 menegaskan "*Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri*";

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menerapkan pemeriksaan setempat/*destence* karena bukti yang diajukan Penggugat sudah bukti Akta Otentik (berupa sertifikat) dan kekuatan bukti otentik sempurna dan mengikat, sepanjang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Majelis tidak melaksanakan pemeriksaan setempat juga adalah demi terlaksananya azas umum peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4



ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat yang kaitannya dengan objek sengketa terbukti dibuat atas nama Penggugat dan diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak dapat diterima kesaksiannya karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga gugatan Penggugat agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta milik Penggugat seperti dalam petitum gugatannya angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat ditolak maka petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan konvensi, maka Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dasar hukum kebolehan gugatan Rekonvensi adalah 158 R.Bg serta Pasal 66 dan 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tujuan diperkenalkannya diajukan gugatan Rekonvensi adalah untuk menghemat biaya dan waktu, mempermudah prosedur dan menghindarkan kemungkinan terjadinya pertentangan dua putusan, merupakan realisasi azas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi bukan merupakan asesor dari gugatan Konvensi yang ditolak maka gugatan Rekonvensi tersebut tidak tunduk mengikuti putusan Konvensi tersebut sehingga tetap dapat diperiksa dan diselesaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis memeriksa gugatan Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk menguasai harta Bersama;
2. Ditetapkan sebagai harta Bersama berupa :
  - 2.1. Rumah dan tanah di Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Pekapuran Raya (Surat menyuratnya disimpan oleh Penggugat berupa sertifikat maupun segel, sopradik disimpan oleh Penggugat;
  - 2.2. Rumah dan tanah di Landasan Ulin;
  - 2.3. Bangunan sarang burung di Tamban;
  - 2.4. Tanah seluas 8 borongan di Bati-Bati;
  - 2.5. Tanah seluas 3 borongan di Tatah Pemangkih;
  - 2.6. Tanah seluas 2 borongan di Katu Tangi;
  - 2.7. Tanah seluas 1 borongan di KM. 17;
  - 2.8. Kendaraan 4 buah (merk Supra, Beat, Vario dan Juviter MX);
  - 2.9. Hambal 4 buah;
  - 2.10. Lemari kaca 3 buah;
  - 2.11. Horden senilai Rp 30.000.000;
  - 2.12. Piring kaca 600 buah;



- 2.13. Cangkir 200 buah;
- 2.14. Termos 2 buah;
- 2.15. Tv 1 buah;
- 2.16. Mesin cuci 1 buah;
- 2.17. Uang dipinjam Rp 30.000.000;
- 2.18. Kalung emas 1 buah 10 gram;
- 2.19. Gelang 2 buah seberat 40 gram;

3. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa gugatan tanah dan rumah sebagaimana gugatan Rekonvensi angka 2.1. bukan harta Bersama, melainkan dibeli dan dibangun dari uang Tergugat Rekonvensi sendiri dengan mengumpulkan uang hasil dagangan dan juga atas bantuan dari ayah Pemohon sendiri, tanpa ada bantuan dari Termohon sepersenpun;
2. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.2. benar harta Bersama namun disewakan dan masih kredit di Bank BTN;
3. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.3. tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan letak posisinya, legalitasnya dan atas nama siapa. Namun ada di Tamban tanah dan bangunan sarang buru wallet tetapi itu milik ayah Pemohon;
4. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.4., 2.5, 2.6 dan 2.7 tidak jelas sehingga tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.8 sudah dibagi, sepeda motor merk Honda Supra dan Honda Bet bagian Termohon, sepeda motor merk Honda Vario dan Yamaha Jupiter MX bagian Pemohon beserta dengan BPKBnya masing-masing;



6. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.9. benar ada, tetapi dibeli dari hasil pembelian uang Pemohon sendiri, Pemohon membawa 3 lembar hambal kecil dan dengan Termohon 1 lembar hambal besar;
7. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.10 benar ada dan dalam penguasaan Termohon;
8. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.11 dahulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah diambil penjualnya disebabkan Pemohon tidak bisa membayar kreditnya;
9. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.12 tidak benar piring kaca ada 600 buah, Pemohon hanya memiliki 200 buah dan itupun sudah banyak yang pecah;
10. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.13 tidak benar ada cangkir 200 buah, Pemohon hanya memiliki 100 buah dan Sebagian sudah banyak yang pecah;
11. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.14 benar ada memiliki 2 buah termos dan dibawa Pemohon karena dibeli dari uang pribadi Pemohon;
12. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.15 benar ada televisi 1 buah tetapi sudah rusak karena arus listrik;
13. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.16 benar ada 1 buah mesin cuci yang dibeli dari uang Pemohon sendiri tetapi sudah diserahkan Termohon kepada Pemohon pada saat sidang perceraian ;
14. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.17., tidak benar karena Pemohon tidak pernah meminjam uang kepada Termohon;
15. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.18. tidak benar, yang ada kalu terbuat dari perak yang dibeli dari uang hasil keringat Pemohon;
16. Bahwa objek gugatan Rekonvensi angka 2.19 tidak benar, yang ada hanya 2 (dua) gelang perak yang dibeli uang hasil keringat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan Tergugat Rekonvensi telah



menyampaikan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi angka 2.1, sejatinya adalah jawaban dalam Konvensi karena objeknya sama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi angka 2.1. telah dipertimbangkan dalam Konvensi sebagai objek harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi dengan menetapkan bahwa objek sengketa 2.1 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa angka 2.1. adalah benda tidak bergerak, maka berdasarkan SEMA Nomor 10/2020 bahwa putusan perkara dalam gugatan Waris Wakaf, Hibah dan Harta Bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa angka 2.1 perkara a quo dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengosongkan objek sengketa yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi angka 2.2 sampai dengan 2.19, yang berkaitan dengan barang tidak bergerak (gugatan rekonvensi angka 2.2 sampai dengan 2.7) tidak dilengkapi dengan jelas mengenai letak, ukuran, batas-batas, dan dokumen yang berkaitan dengan barang tersebut, tahun perolehan dan dalam penguasaan siapa, kemudian yang berkaitan dengan harta bergerak (gugatan Rekonvensi angka 2.8 sampai dengan 2.19) tidak dilengkapi dengan kualitas dan kuantitas barang secara jelas seperti mengenai ukuran, terbuat dari bahan apa, jenis, merk, nomor polisi/plat kendaraan, BPKB, tahun pembuatan, tahun perolehan dan lain-lain, sehingga Majelis berkesimpulan gugatan Rekonvensi angka 2.2



sampai dengan 2.19 adalah kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**A. DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 161m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Harmoni, Komplek Bumi Raya Permai Ujung, Rt. 29, Rw. 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02888 atas nama xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Desember 2016, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana diktum angka 2 di atas untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta Bersama sebagaimana tersebut angka 2 diktum di



atas, setengah bagian (50%) untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya (50 %) untuk Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum dan menyatakan apabila harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas tidak bisa dibagi secara riil/natura, maka akan dijual lelang di depan umum;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari **Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah**, dengan **Drs. Abd. Gani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.** dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rahmi Supia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Abd. Gani, M.H.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.**

**H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rahmi Supia, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

---

Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);